

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Periode 1999-2004 agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali tugas dan fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengalihkan pengelolaan Perkebunan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan kepada Departemen Pertanian.
- KEDUA** : Pembinaan Pengairan menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Pertanian.
- KETIGA** : Mengubah sebutan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menjadi Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT** : Tugas dan fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-Undangan I

.....